

Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Masyarakat

(Studi Pada Kawasan Hutan dan Masyarakat Lokal di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima)

Artikel Penelitian

Abstract. *This research is entitled "Utilization of Forest Area and Control of Environmental Damage by the Community (Study of Forest Areas and Local Communities in Parado Subdistrict, Bima Regency)". This study aims to find out how the use of forest areas, and control of environmental damage carried out by the community, as well as how supervision by the Forestry sector in Forest Utilization and Environmental Damage Control in Parado District. This study uses a qualitative research method, the technique of data collection is done by observation, interview, and documentation techniques. The instruments in this study were 2 forestry sector staff, and 4 local people. The results of the study show that in the utilization of forest areas carried out by the community, not all parties have permits from the government but use them by illegal logging, while in controlling damage to forest areas, the community tries to reforest forest areas. In the supervision carried out by the Forestry Sector in Parado Subdistrict it was preventive by conducting routine operations, but the obstacles faced were inadequate infrastructure and facilities provided by the Regional Government of Bima Regency and the Forest Police who were still lacking. And controlling environmental damage, the Parado Forestry Sector has short-term and long-term programs by reforesting. The basic problem is about critical forest areas which are caused by human activities. On the one hand there are still many people who do not care about the environment and on the other hand government policies have not been implemented optimally. So that the problems in the use of forests must be a concern for all parties to protect and protect natural resources. This study suggests that all aspects be addressed properly in order to achieve the goals planned beforehand. And can be carried out in accordance with the time set so that the damage does not get worse.*

¹Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

e-mail : ruwahdh@gmail.com

Keywords: *Land Use, Forest Area, Damage Control, Environment, Supervision*

LATAR BELAKANG

Sumber daya alam dapat dibedakan atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nonhayati. Sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan adanya sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan perikehidupan atau peradaban manusia, maka manusia berkewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber daya alam - sumber daya alam itu terus menerus melalui suatu pengelolaan. Beberapa jenis sumber daya alam yakni, yang tergolong tak dapat di perbaharui, suatu seketika akan habis sama sekali. Oleh sebab itu, manusia berkewajiban untuk berusaha menggunakan sumber daya alam yang tidak diperbaharui secara efisien.

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang mempunyai sumber daya yang memberikan berbagai macam kontribusi besar bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Pada hamparan lahan yang luas yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang berperan sangat penting bagi kehidupan di muka bumi. Paradigma baru sektor kehutanan telah memandang hutan sebagai multi fungsi, baik fungsi ekonormi, ekologi dan sosial. Selain multifungsi, sumber daya hutan juga bersifat multikomoditas berupa barang dan jasa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU No.23 Tahun 2014) yang menginsyaratkan adanya desentralisasi atau penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya Otonomi Daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014 memberikan perubahan terhadap kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan dalam bidang kehutanan, termasuk di dalam pemanfaatan lahan kawasan hutan.

Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat Pemda) Kabupaten Bima berdasarkan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (3) bahwa, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Pengelolaan Sumber Daya Alam (selanjutnya disingkat SDA) pada dasarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dengan dasar itulah pemerintah membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk melakukan eksplorasi SDA di Kabupaten Bima.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola lahan kawasan hutan menjadi lahan pertanian baru sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (selanjutnya disingkat dengan UU No.41 Tahun 1999), dimana Pemerintah melalui Undang-Undang memberikan hak kepada masyarakat dengan izin pemanfaatan lahan hutan dengan mengalih fungsikan hutan Negara menjadi hutan hak kepada masyarakat untuk di kelola secara individu.

Dengan telah dialihkannya kewenangan Bupati dalam hal pengelolaan hutan, sebagaimana yang diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 maka Bupati Bima tidak berwenang lagi untuk menerbitkan keputusan kepala Daerah terkait dengan penetapan perizinan pengelolaan sumber daya alam dimaksud. Sedangkan terhadap keputusan perizinan yang telah dikeluarkan, berdasarkan asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kebijakan yang memberatkan tidak boleh berlaku surut, seharusnya masih dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang diberikan.

Hal ini yang kiranya perlu dikoordinasikan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Sedangkan untuk perizinan baru, berdasar Surat Edaran Mendagri No.120/253/Sj, tanggal 16 Januari 2015 tentang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada angka 3 disebutkan khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan Pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam UU No.23 tahun 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui. Berdasarkan surat edaran ini berarti bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin baru, karena sudah menjadi kewenangan sesuai dengan ketentuan UU tentang Pemerintahan Daerah.

Pembukaan lahan kawasan hutan di Kabupaten Bima, didukung oleh kondisi Kabupaten Bima yang memiliki sejumlah potensi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, salah satunya berupa kawasan hutan yang menjadi lahan pertanian oleh masyarakat. Potensi hutan menyebar diseluruh wilayah di Kabupaten Bima. Dengan kondisi hutan yang subur, sehingga digadang-gadang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dan sekitarnya, dan tentunya akan menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.(Abdul Khalik. 2017).

Sebelum kawasan hutan dialih fungsikan oleh pemerintah dari hutan Negara menjadi hutan hak, kawasan hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal disetiap tahunnya dengan memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan dan pepohonan yang ada di dalam kawasan hutan. Sehingga semua masyarakat yang ada disekitaran kawasan hutan bisa merasakan hasil dari apa yang ada di dalam hutan tanpa terkecuali. Setelah kawasan hutan Negara dialih fungsikan menjadi hutan hak, mata pencaharian masyarakat disekitar kawasan hutan menjadi berkurang akibat dari peralihan hak atas hutan. Sehingga yang dapat memanfaatkan kawasan hutan sekarang hanyalah

masyarakat yang di berikan hak untuk mengelola kawasan hutan menjadi lahan pertanian. (observasi awal oleh peneliti)

Keberadaan hutan sendiri dalam hal ini, merepukan daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor- faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan satu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan (Reksohadiprojo, 2000)

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan termasuk di dalamnya perlindungan terhadap sumber daya alam dapat ditemui pada beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Pasal 8 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa, Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum seperti untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya, sehingga hutan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hutan merupakan paru-paru bumi karena hutan memiliki pengaruh besar terhadap ketersediaan oksigen bumi, dan UU No.32 Tahun 2009 juga memberikan perlindungan terhadap hutan, sesuai dengan Pasal 1 butir (2) bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.(UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Terkait dengan Pemanfaatan hutan oleh masyarakat didalam hutan produksi dapat menimbulkan kerusakan hutan, jika ada pengelolaan kelestarian dan pengendalian kerusakan lingkungan yang tidak berimbang. Karena pengelolaan dan pengendalian kerusakan sumber daya hutan harus dilakukan dengan bijak, untuk menjaga keberadaan hutan itu sendiri. Eksploitasi sumber daya hutan demi mendapatkan hasil hutan akan menimbulkan kerusakan pada saatnya akan menyulitkan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Maka potensi hutan dan kelestarian lingkungan akan terpengaruh apabila penegelolaan dan pengendaliannya tidak terarah sehingga dapat menimbulkan bencana baik berupa erosi, banjir, kekeringan, pemanasan global, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, dan sebagainya, akibat dari penggundulan kawasan hutan yang di dimanfaatkan oleh masyarakat (Dahlia. 2016).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa, Daerah Kabupaten Bima beberapa tahun terakhir sangat mengawatirkan, dimana kawasan hutan di Daerah ini semakin tahun semakin berkurang, akibat dari pembukaan kawasan hutan menjadi lahan pertanian baru. Sehingga mengakibatkan perubahan yang signifikan bagi Daerah Kabupaten Bima umumnya. Perubahan suhu dan iklim sangat kuat dirasakan dimana setiap tahun mengalami kekeringan yang berkepanjangan, banjir, tanah longsor, pemanasan global serta kurangnya sumber mata air, akibat dari pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan kondisi alam atau lahan hutan tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memberikan perhatiannya terhadap lingkungan, karena bisa dilihat dari keadaan hutan sekarang. Sebelum hutan dialih fungsikan banyak tanggan-tanggan nakal yang melakukan pembabatan hutan dengan melakukan penebangan pohon secara liar, namun dalam hal ini pemerintah tidak menindak tegas hal-hal semacam itu, dan sekarang ditambah dengan pemberian hak penuh kepada masyarakat untuk mengelola hutan dengan dialihkan hutan Negara menjadi hutan hak. Ada beberapa Kecamatan di Kabupaten Bima yang memiliki luas hutan yang cukup besar, salah satunya wilayah Kecamatan Parado, yang diberikan hak oleh Pemerintah untuk memanfaatkan hutan.

Parado atau Paradise itu istilah 10 tahun yang lalu. Bumi yang diujuki oleh banyak orang karena keindahan alam, hasil hutan yang berlimpah, satwa liar yang banyak berterbangan, lebah madu yang dikenal keasliannya, istilah itu kini hanyalah sebuah mimpi yang menjadi kenangan dan sejarah oleh generasi yang akan datang. Kesejukan yang sedikit demi sedikit akan hilang disebabkan oleh penggundulan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Parado untuk dimanfaatkan.

Saat ini Pemanfaatan hutan oleh masyarakat di Kecamatan Parado khususnya sangat memprihatinkan, dimana kawasan hutan dibuka secara besar-besaran dengan luas lahan, lebih kurang ± 3000 ha oleh masyarakat. Mengingat hutan Parado merupakan paru-parunya Kabupaten Bima dan sekitarnya, dimana sebagian besar masyarakat banyak yang bergantung pada isi hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Di setiap hektar lahan kita dapat menjumpai hanya beberapa pohon yang tidak ditebang dan dibiarkan tumbuh. Sampai saat ini penggundulan hutan di Kecamatan Parado tetap berlanjut. Sehingga dampak dari itu, mata air minum di Kecamatan Parado semakin hari semakin kecil, ladang dan sawah yang biasa di tanami 3 kali setahun kering. Peningkatan curah hujan kurang, Madu liar habis dan mendekati kepunahan, dan masih banyak isi hutan yang lain yang ikut serta habis dan punah akibat dari pemanfaatan hutan.

Kondisi ini merupakan warisan untuk generasi yang akan datang yang merupakan hal yang mencerminkan ketidakpedulian masyarakat dan pemerintah khususnya untuk saling menjaga akan keberadaan hutan. Dirana lain juga kebijakan pemerintah yang menonjokkan tupoksi dinas kehutanan Kabupaten, Sehingga kebijakan itu akan bertumpu pada Pemerintah Provinsi yang akibatnya Pemerintah Kabupaten menjadi fakum kebijakan dan kegiatan serta pengawasannya. Dengan permasalahan diatas maka peneliti

tertarik mengambil Judul “Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Masyarakat (Studi Tentang Kawasan Hutan Dan Masyarakat Lokal di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima).

PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN, SERTA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH MASYARAKAT.

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang mempunyai sumber daya yang memberikan berbagai macam kontribusi besar bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Pada hamparan lahan yang luas yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang berperan sangat penting bagi kehidupan di muka bumi. Paradigma baru sektor kehutanan telah memandang hutan sebagai multi fungsi, baik fungsi ekonomi, ekologi dan sosial. Selain multifungsi, sumber daya hutan juga bersifat multikomoditas berupa barang dan jasa.

a. Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali, pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Usaha pemanfaatan hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan.

Dalam pemanfaatan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi, agar dalam pemanfaatannya tetap sinergi.

1) Antusiasme masyarakat terhadap pemanfaatan hutan

Semenjak mulai di bukanya kawasan hutan menjadi lahan pertanian baru antara tahun 2016 ke 2017 sampai sekarang, antusias masyarakat akan peralihan hak atas hutan sangat terlihat jelas diwajah dan menerima dengan senang hati kebijakan pemerintah yang mengalih fungsikan hutan menjadi lahan pertanian baru, sehingga masyarakat berbondong-bondong membuka hutan menjadi lahan pribadi dengan cara membabat pepohonan yang ada di dalam area tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Sarifudin salah satu narasumber yang bertempat di Desa Lere.

“Dalam hal ini kami, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di desa lere sangat senang dan menyambut baik serta bersyukur terhadap adanya peralihan hak tanah tersebut. Karena bisa menambah pendapatan kami yang semulanya tidak seberapa, apalagi kami yang memiliki tanggung jawab menyekolahkan anak-anak kami. Setelah adanya tanah hutan ini yang sekarang menjadi lahan pertanian baru, kami berharap mampu dan bisa membiayakan anak-anak kami sampai selesai”.(wawancara dengan Bapak Sarifudin, selaku ketua RT dan yang memanfaatkan hutan di Desa Lere, tanggal 18 juni 2018)

2) Luas lahan yang di manfaatkan

Dalam pemanfaatan hutan masing-masing masyarakat memiliki Luas lahan $\pm 1-3$ Ha perkepala keluarga bahkan lebih. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Husni warga Desa Parado Rato, bahwa

“dalam masalah luas lahan kami di sini ada dua masalah, dimana anatar masyarakat yang memiliki izin dan tidak memiliki izin dari pemerintah memiliki perbedaan luas lahan. Dimana yang memiliki izin atau yang di kasih hak atas tanah, hanya memanfaatkan lahan dengan luas lahan $\pm 1-2$ Ha perkeluarga dan disetiap lahan ada beberapa pohon kayu yang masih di biarkan tumbuh dan bisa berguna untuk kedepannya. Sedangkan yang tidak memiliki izin atau tidak ada hak atas tanah mereka memiliki luas lahan $\pm 2-3$ Ha perkeluarga untuk mereka manfaatkan dan disetiap lahanya tidak memiliki pohon kayu yang di biarkan tumbuh, mereka membabat habis semua pohon yang ada baik yang tanpa terkecuali” (wawancara dengan bapak Husni warga desa Parado Rato, tanggal 20 juni 2018).



Gambar I. Keadaan Lahan Yang Tidak Memiliki Izin/Ilegal

Sumber : Dokumentasi Di Desa Lere Tahun 2018



Gambar II. Keadaan Lahan Yang Memiliki Izin

Sumber : Dokumentasi Di Desa Parado Rato Tahun 2018

3) Bentuk pemanfaatan kawasan hutan

Sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan yang di miliki dengan cara menanam jagung, padi, kacang tanah, umbi-umbian dan juga obat-obatan seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan lainnya. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Sarafia warga Desa Kuta bahwa

“untuk pemanfaatannya sendiri sebagian besar desa kuta khususnya, memanfaatkan lahan mereka dengan cara

menanami jagung, dan sebagainya juga ada yang kacang tanah, sama obat-obatan tradisional. Namun yang lebih menonjol saat ini adalah jagung. Bisa dilihat dari setiap kawasan isi lahanya adalah jagung di setiap wilayah yang ada di kecamatan parado. Karena harga jagung dan kacang tanah sendiri bisa dibilang cukup memuaskan di bandingkan harga padi” (wawancara dengan Ibu Sarafia di kediamannya Desa Kuta, tanggal 17 juni 2018)



Gambar III. Bentuk Dari Pemanfaatan Hutan (Jagung & Kunyit)

Sumber : Dokumentasi Di Desa Parado Wane Dan Desa Kanca Tahun 2018

Dalam hal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Parado, sejalan dengan teori yang telah di kemukakan oleh Emil Salim, bahwa dalam pemanfaatan hutan di bagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.

b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa manusia dan perilakunya amat sangat mempengaruhi keadaan alam itu sendiri, baik itu kesejahteraan maupun kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya.

Sedangkan untuk pengendalian kerusakan lingkungan hidup sendiri masyarakat melakukan penanaman bibit pohon seperti mahoni, dan jati yang di anggap mampu menggantikan pohon-pohon yang telah di tebang di kawasan/tanah tersebut, dan sebagian pohon yang bisa dimanfaatkan tidak di tebang dan dibiarkan tumbuh. Seperti yang di ungkapkan oleh Pak Kurniawan narasumber dari Desa Parado Wane.

“untuk mengatasi akan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan terhadap lingkungan, kami ataupun saya sendiri selaku masyarakat yang mendapat hak atas tanah hutan, saya melakukan penanaman bibit baru di area lahan saya seperti pohon jati, dan sekarang ± 100 pohon jati yang sudah di tanam disana”. (wawancara dengan Bapak Kurniawan. Pada tanggal 22 juni 2018)



Gambar IV. Bentuk Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Sumber: Dokumentasi Di Desa Parado Wane Dan Desa Parado Rato Tahun 2018

Dalam hal pengendalian kerusakan lingkungan hidup, sesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 1 ayat (1) bahwa lingkungan hidup adalah sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari penjelasan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat tidak semua pihak memiliki izin dari pemerintah melainkan memanfaatkannya dengan cara illegal logging, serta perluasan lahan antara yang memiliki izin dan yang illegal memiliki perbedaan luas namun dalam memanfaatkannya antara yang memiliki izin dan illegal adalah sama dengan menanam jagung dan kacang-kacangan serta obat-obatan seperti kunyit dan semacamnya. Sedangkan dalam pengendalian kerusakan kawasan hutan, masyarakat berusaha menanam kembali bibit-bibit baru untuk menggantikan pohon-pohon yang telah tebang seperti mahoni, jati, dan sejenisnya yang dapat di manfaatkan oleh generasi yang akan datang meski pemanfaatannya tidak lagi sama seperti pemanfaatan pohon kemiri dengan cara mereboisasinya kembali.

PENGAWASAN SEKTOR KEHUTANAN DALAM PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN PARADO

Melihat persoalan lingkungan hidup di Indonesia khususnya dalam bidang kehutanan, dimana masalah yang dihadapi saat ini sangat kompleks dengan kondisi hutan yang semakin mengawatirkan akibat peralihan hak. Maka dari itu diperlukan pengawasan oleh pemerintah untuk mendorong terciptanya tujuan pembangunan kehutanan yang sesungguhnya yakni terpenuhinya kesejahteraan masyarakat serta tetap terjaga fungsi hutan bagi kehidupan, karena itu penanganan masalah kehutanan tidak hanya lintas Dinas UPTD namun perlu juga lintas sektoral yang di tempatkan di setiap wilayah atau Kecamatan yang ada di seluh Kabupaten.

a. Pengawasan Sektor Kehutanan Dalam Pemanfaatan Kawasan Hutan

Kegiatan pengawasan penataan merupakan amanat Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Pengawasan di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima. Di lakukan oleh pihak Sektor Kehutanan dengan mengoptimalkan upaya-upaya Preventif dan Represif agar dapat meminimalisir kejahatan di bidang kehutanan dengan melakukan pengawasan terhadap pemberian izin usaha dan/atau kegiatan badan usaha atau perorangan pada Kawasan hutan seperti, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan atas ketentuan

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Erfin selaku pegawai di Sektor Kehutanan, bahwa

“Sektor Kehutanan Kecamatan Parado melakukan pengawasan dengan cara pencegahan, untuk meminimalisir kerusakan hutan yang ada di wilayah Parado. Mengingat wilayah Parado salah satu wilayah dengan hutan yang cukup luas di bandingkan dengan wilayah lain yang ada di Kabupaten Bima, dan memiliki masyarakat yang mayoritasnya petani dan cenderung agresif. Sehingga dalam pembukaan lahan ini mereka menyangka bahwa pembukaan lahan itu untuk masyarakat umum tanpa ada surat izin atau surat kepemilikan atas tanah dalam pemanfaatan hutan, sehingga banyak yang membuka lahan tanpa adanya izin kepemilikan terhadap lahan hutan yang mereka buka. Dalam hal ini juga bukan hanya saja masyarakat Parado yang melakukan illegal logging di wilayah hutan Parado namun ada beberapa warga dari Kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Parado, mereka melakukan pembukaan lahan tanpa izin dari pemerintah kecamatan Parado.” (wawancara dengan Ibu Erfin, pada tanggal 26 juni 2018)

Untuk luas hutan di wilayah Kecamatan Parado sendiri secara keseluruhan $\pm 500,803.20$ Ha, dengan kondisi hutan yang semakin mengawatirkan akibat dari peralihan hak. Sedangkan luas tanah yang di manfaatkan oleh masyarakat sendiri di lihat dari data yang ada yaitu $\pm 46,333.41$ Ha menurut kepemilikan.

Menurut data yang ada di lapangan, masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan sebagai pertanian baru secara keseluruhan dari 5 desa yang ada di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, sebanyak 543 orang. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhdar selaku koordinasi dalam kelompok tani.

“Bahwa dalam pemanfaatan lahan kawasan hutan di Kecamatan Parado yang memiliki hak kepemilikan atas lahan di Kecamatan Parado sendiri sebanyak 543 orang atau kepala keluarga, sedangkan yang tidak memiliki hak atau izin atas pemanfaatan lahan belum bias dipastikan banyaknya. Sebab bisa kita lihat sendiri keadaan yang terjadi sekarang. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan leluasa mereka memakai dan membuka lahan sendiri tanpa adanya perintah dari pemerintah yang terkait untuk membuka lahan. Sebab mereka beranggapan bahwa pembagian lahan yang di dikeluarkan Pemeintah menurut mereka tidak adil atau model pilih kasih.” (wawancara dengan Bapak Muhdar pada tanggal 24 juni 2018)

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh sektor kehutanan selaku pemerintah yang bertugas untuk menjaga, mengelola dan melindungi hutan, sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Arifin Abdurachaman, bahwa pengawasan adalah kegiatan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian, dan mencegah terulang kembali kesalahan-kesalahan itu,

begitu pula mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Penguatan sistem dan perangkat pengawasan lingkungan yang efisien dan efektif menjadi suatu keharusan yang mengacu pada program kemitraan atau perhutanan sosial (P 83). Maksud dari hal ini adalah bahwa penanganan kejahatan kehutanan tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan di lapangan dan atau di wilayah eksploitasi kehutanan, tetapi juga pada berbagai bentuk perbuatan yang menjadi bagian dari rangkaian kejahatan. Maka dari itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Sarjan, bahwa

“Dalam hal pengendalian tidak hanya pemerintah yang mempunyai peran di sini namun, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan. Untuk itu kami melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang memanfaatkan hutan dimulai dari kelompok tani baru kemudian sektor kehutanan dan kelompok tani melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat yang memanfaatkan hutan akan tetapi masyarakat secara keseluruhan, agar mereka paham akan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup bagi kehidupan mereka untuk masa yang akan datang.” (wawancara dengan Bapak Sarjan pada tanggal 25 juni 2018).

Sedangkan untuk upaya pengendalian kerusakan lingkungan oleh pemerintah sendiri ada beberapa bentuk upaya dari Pemerintah dalam mempertahankan kelestarian lingkungan, yaitu dengan cara melakukan operasi rutin atau patroli, seperti yang diungkapkan oleh pak Sarjan, bahwa

“Untuk meminimalisir kerusakan kami selaku yang bertanggung jawab dalam kawasan hutan, kami melakukan patroli rutin dengan aparat yang terkait seperti SATPOLPP, TNI, dan Polisi Hutan (POLHUT). Namun dalam hal ini kami memiliki banyak kendalanya adalah sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum mendukung, di mana fasilitas yang kami terima masih belum memadai, masyarakat yang masuk dalam kelompok illegal logging tergolong banyak sedangkan personil yang kita miliki hanya beberapa, tidak sebanding dengan masyarakat yang melakukan pembukaan lahan hutan tanpa izin, dan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi dengan cara mereboisasi hutan yang telah rusak dengan menanam kembali pohon-pohon yang sesuai dengan keadaan tanah di wilayah Kecamatan Parado, seperti pohon durian, jahon, sengon, mahoni, sesuai dengan program jangka panjang sektor kehutanan. Sedangkan untuk pohon jati tidak termasuk dalam program jangka panjang mengingat kondisi iklim wilayah Parado yang tidak kondusif untuk pohon jati karena wilayah Parado tergolong wilayah yang kering. Dan bisa berdampak kepada kehidupan masyarakat yang menggantungkan diri terhadap isi tanah Parado, seperti air salah satunya” (wawancara dengan Bapak Sarjan, pada tanggal 25 juni 2018)

Adapun macam-macam kendala yang dihadapi oleh sektor kehutanan pada saat menjalankan tugas antara lain, minimnya prasarana dan fasilitas yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Bima. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Sarjan, bahwa

“Dalam menjalankan tugas. Kami hanya memiliki peralatan yang seadanya yang kami gunakan pada saat melakukan patroli di dalam hutan, dan personil yang kami punya masih jauh dari kata cukup, sebab kita bisa melihat luas hutan yang berada di wilayah kecamatan parado sendiri. Untuk itu tidak sebanding dengan aparat yang ada.dengan demikian disini kami berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas kami sebagai aparat yang berwenang dalam hal menjaga dan mengelola hutan dengan peralatan seadanya, meski semua yang dibutuhkan itu belum ada yang kami terima dari pihak pemerintah kabupaten bima sendiri khususnya dinas kehutanan.”(wawancara dengan bapak Sarjan pada tanggal 25 juni 2018).

Sesuai dengan amanat UU No.4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari penjelasan mengenai pengawasan pemerintah diatas, bisa disimpulkan bahwa dalam pengawasan yang dilakukan oleh sektor kehutanan Kecamatan Parado bersifat pencegahan seperti dengan melakukan operasi rutin untuk pengamanan dalam kawasan hutan. Namun dalam melakukan pencegahan terhadap kerusakan hutan, Pemerintah memiliki berbagai macam kendala yang dihadapi antara lain, minimnya prasarana dan fasilitas yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Bima. Sedangkan untuk pengendalian kerusakan lingkungan sendiri Sektor Kehutanan Parado memiliki program untuk jangka panjangnya yaitu dengan cara mereboisasi kembali lahan yang rusak dengan cara menanam kembali beberapa jenis bibit pohon yang sama yang tumbang akibat dari pembukaan lahan kawasan hutan menjadi lahan pertanian dengan alih fungsi lahan dari hutan Negara menjadi hutan hak. Serta bibit-bibit pohon yang lain yang bisa bertahan hidup di Daerah Parado.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pemanfaatan lahan kawasan hutan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup oleh masyarakat dapat diambil kesimpulan:

1. Pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, tidak semua pihak memiliki izin dari pemerintah melainkan memanfaatkannya dengan cara illegal logging, serta perluasan lahan antara yang memiliki izin dan yang illegal memiliki perbedaan luas namun dalam memanfaatkannya antara yang memiliki izin dan illegal adalah sama-sama memanfaatkan lahan dengan membudi dayakan jagung dan kacang-kacangan serta obat-obatan seperti kunyit dan semacamnya. Sedangkan dalam pengendalian kerusakan kawasan hutan, masyarakat

berusaha menanam kembali bibit-bibit baru untuk menggantikan pohon-pohon yang mereka tebang seperti mahoni, jati, dan sejenisnya yang dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang meski pemanfaatannya tidak lagi sama seperti pemanfaatan pohon kemiri, dengan cara mereboisasinya kembali.

2. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh sektor kehutanan Kecamatan Parado bersifat pencegahan, seperti dengan melakukan operasi rutin untuk pengamanan dalam kawasan hutan. Namun dalam melakukan pencegahan terhadap kerusakan hutan, Pemerintah memiliki berbagai macam kendala yang dihadapi antara lain, minimnya prasarana dan fasilitas yang disediakan oleh Pemda Kabupaten Bima. Sedangkan untuk pengendalian kerusakan lingkungan sendiri Sektor Kehutanan Parado memiliki program untuk jangka panjangnya yaitu dengan cara mereboisasi kembali lahan yang rusak, dengan cara menanam kembali beberapa jenis bibit pohon yang sama yang tumbang akibat dari pembukaan lahan kawasan hutan menjadi lahan pertanian dengan alih fungsi lahan dari hutan Negara menjadi hutan hak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat agar lebih memperhatikan lingkungan di sekelilingnya, dan lebih memahami akan dampak yang terjadi akibat pembabatan hutan yang berlebihan. Sehingga kejadian alam yang kemungkinan akan terjadi akibat dampak dari keserakahan dapat di minimalisir oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab akan keamanan dan kesejahteraan lingkungan hidup.
2. Untuk Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di wilayah Kecamatan Parado, karena mengingat Kecamatan Parado adalah termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi alam yang tidak dimiliki oleh wilayah lain dan yang banyak menggantungkan hidupnya ke wilayah Parado.
3. Untuk sektor kehutanan Kecamatan Parado agar lebih tegas dalam menjalankan kebijakan dan peraturan, agar kejadian seperti sekarang bisa terhentikan secepatnya. Dan perlu adanya sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait dengan keadaan alam dan lingkungan hidup mengingat keadaan yang sekarang ini sekarang mengawatirkan.

DAFTAR PUSTAKA

Affuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori Dan Implikasinya Di Era Reformasi. Bandung : alfabeta

Bethan, Syamsuharya. 2008. Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional. Bandung: Alumnus.

Beratha, Nyoman, I. 1991. Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara

Badrudin, Didin. dan Muwardi, Wawan. 2003. Intisari Sosiologi: Ringkasan Materi Lengkap di Sertai Contoh Soal – Jawaban dan Latihan Ujian Nasional, Edisi Revisi Sesuai KBK 200. Bandung :Pustaka Setia

Danusaputro, Munadjat. 1981. Hukum Lingkungan Buku I Umum. Jakarta: Bina Cipta.

Darmansyah, dkk. 1986. Ilmu sosial dasar: kumpulan esai. Surabaya: Usaha Nasional

Himpunan Undang-Undang Kehutanan Dan Perkebunan. 2009. Pertama Pers

Hasibuan S.P. Melayu. Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah (Edisi Revisi). Jakarta: PT Bumi Aksara

Indriyanto. 2008. Pengantar Budi Daya Hutan. Jakarta: Bumi Aksara

Kencana, Syafie, Inu. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Koentjaraningrat. 1980. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru

Meleong, J. Lexy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya

Pasolong, Herbari. 2011. Teori Administrasi. Bandung: Alfabeta

Rahmadi, Takdir. 2012. Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, CV.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sudriamunawar, Haryo Nomor. 2002. Pengantar Studi Administrasi Pembangunan. Bandung: Mandar Maju.

Samekto, Adji. 2003. Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern. Semarang : Universitas Diponegoro

Surya, Darmawan, Ede. Dan Amal Chalik Sjaaf. 2016. Administrasi Kesehatan Masyarakat Teori Dan Praktik. Jakarta : Rajawali Pers

Salim, H.S. 2006. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika.

Subadi. 2010. Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan. Jakarta: Prestasi Pustaka

Soetris, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius

Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Dan Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama

Subadi. 2010. Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sastramihardja, Hatra. 1987. Materi Pokok Sosiologi Pedesaan.

Wijoyo, Suparto. 2005. Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah. Surabaya: Airlangga University Press.

Yeremias, Keban. 2008. Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu Edisike Dua". Yogyakarta: Gaya Media.

Zulkifli, Arif. 2014. Dasar-Dasar Ilmu lingkungan. Jakarta: Salemba Teknika